



**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**UPTD PENDIDIKAN TK,SD DAN PLS KECAMATAN KADIPATEN**  
Jalan H. Salim Pamoyanan Nomor (0265) 455 608 Kec. Kadipaten Tasikmalaya

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA UPTD PENDIDIKAN TK, SD DAN PLS KECAMATAN KADIPATEN**  
**Nomor : 800//03/ UPTD-37/2012**

**TENTANG**  
**IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**


- Membaca : Surat Permohonan Ijin Oprasional Penyelenggaraan PAUD NURUL HUDA selaku penyelenggaraan PAUD NURUL HUDA Nomor :: 04/PAUD-NH/VI/2009 tanggal 30 Juni 2012.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin Oprasional.  
b. Bahwa Izin Oprasional Penyelenggara PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Oprasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini  
Kepada :  
Nama Lembaga PAUD : NURUL HUDA  
Jenis Program : Kelompok Bermain  
Nama Penyelenggara PAUD : USTAD DEDE LUKMAN N.  
Nama Pengelola PAUD : JUJU JUBAEDAH  
Alamat : Kp. Patrol Desa Kadipaten  
Kecamatan Kadipaten  
Kabupaten Tasikmalaya

- KEDUA : Izin Oprasional Penyelenggara PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2012 s/d 01 Juli 2013.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan mode yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari sebelum masa izin berakhir);
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KADIPATEN  
PADA TANGGAL : 01 Juli 2012



**BURHAN, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19620301 198412 1 005



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462  
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

**SURAT KETTERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA**

Nomor : 421.1 / 10154/ PAUD/DIKMAS / Disdikbud / 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:	:
Nama Lembaga	: KB NURUL HUDA
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: PATROL
Desa	: KADIPATEN
Kecamatan	: KADIPATEN
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 16 JULI 2007
No. Jin Operasional	: 421.9/KEP-103-DISDIK/2012
NPSN	: 69876779
Status Akreditasi	: BEI : M TERA KREDITASI
Nama Yayasan	: YAYASAN NURUL HUDA
No. Yayasan	: 138 - 16/01/2012
No Menkumham	
Masa Berlaku	: TAHUN 2023

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2023

Singaparna, 2 Januari 2023  
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tasikmalaya  
Kepala Bidang PAUD Dinas

*SEBASANI YF'RANA, S.Pd, M.Pd*  
NIP. 19650114 201101 1 003

